

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA**

**Nomor** \_\_\_\_\_ **Tahun** \_\_\_\_\_ **Seri** \_\_\_\_\_

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 16 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
2. Camat adalah Kepala Kecamatan;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
5. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Donggala;
7. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah dalam Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;

## **B A B II**

### **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemerintah Desa**

## **Pasal 2**

1. Pemerintah Desa terdiri dari:
  - a. Kepala Desa dan
  - b. Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa terdiri dari:
  - a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa;
  - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti Urusan Pamong Tani Desa dan Urusan Keamanan;
  - c. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyebutannya dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa setempat.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 3**

1. Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretariat Desa;
  - c. Urusan-urusan;
  - d. Dusun-dusun.
2. Jumlah Urusan dan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan analisa beban kerja, kemampuan serta kondisi wilayah desa.
3. Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 4**

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

**B A B III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Pemerintah Desa**

**Pasal 5**

1. Pemerintah Desa merupakan aparat pemerintahan Desa yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.
2. Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

**Pasal 6**

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjalankan urusan kewenangan Desa serta menumbuhkan dan mengembangkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

**Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pemerintah Desa mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan kewenangan Desa;
2. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
3. Pembinaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan peran aktif masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Desa**

### **Pasal 8**

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin Pemerintahan Desa yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

### **Pasal 9**

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Membina kehidupan masyarakat Desa;
3. Membina perekonomian Desa;
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
6. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
7. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa bersangkutan.

### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kepala Desa mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa;
2. Pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Desa;
3. Pembinaan masyarakat dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan peran aktif masyarakat Desa;
4. Pelaksanaan kegiatan dalam upaya bersama dengan Lembaga Adat dalam mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
5. Pembinaan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
6. Pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional;
7. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat Desa**

#### **Pasal 11**

1. Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa.
2. Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 12**

Sekretariat Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi atau tata usaha kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan, serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Desa.

#### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sekretariat Desa mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa;
2. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;
3. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
6. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **Bagian Keempat**

### **Urusan**

#### **Pasal 14**

1. Urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

2. Masing-masing Urusan sesuai dengan bidangnya dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 15**

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan teknis lapangan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Kepala Urusan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan bidang urusannya masing-masing;
2. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sesuai dengan bidang urusannya masing-masing;
3. Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan bidang urusannya masing-masing;
4. Penyusunan laporan;
5. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **Bagian Kelima**

### **Dusun**

### **Pasal 17**

1. Dusun berkedudukan sebagai unsur wilayah yang membantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.
2. Masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 18**

Kepala Dusun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Desa di wilayah kerjanya masing-masing.



### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Kepala Dusun mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **B A B IV TATA KERJA**

### **Pasal 20**

1. Dalam melaksanakan tugasnya; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2. Sekretariat Desa melaksanakan tugas selaku Kepala Desa, bilamana Kepala Desa berhalangan.

### **Pasal 21**

1. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kepala Desa wajib bersikap adil, tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan atau peringatan.

### **Pasal 22**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
2. Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

### **Pasal 23**

1. Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
2. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 24**

1. Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, Pemerintah Desa mengadakan rapat secara berkala.
2. Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Desa wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

## **B A B V**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 25**

Biaya penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah.

## **B A B VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Susunan organisasi Pemerintah Desa yang ada di Desa dalam Daerah Kabupaten Donggala pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai pada pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 27**

Selambat-lambatnya satu tahun sejak Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, maka Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa bersangkutan.

## **B A B VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala  
Pada tanggal 17 Juni 2000

BUPATI DONGGALA

Ttd.

NABI BIDJA

Diundangkan di Donggala  
Pada tanggal 4 September 2000

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Ttd.

ALI HANAFIE PONULELE  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 17 TAHUN 2000 SERI C NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Ttd

DARLIN GO LAMATAYA, SH

NIP: 507 006 220

**Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 16 TAHUN 2000  
TANGGAL : 17 JUNI 2000**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH DESA**



*KETERANGAN:*

- = Garis Komando  
----- = Garis Hubungan Kerja

BUPATI DONGGALA,

NABI BIDJA